RSUD Dr. MOEWARDI	**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**		
	No. Dokumen RSDM/UMUM/HUMAS/ 0 11	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2025	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH ZULFACHMI WAHAB	

PENGERTIAN	Tata Cara untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik.
TUJUAN	Terlaksananya pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan informasi.
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/4571/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
PROSEDUR	1. Menyusun maklumat pelayanan informasi publik yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik 2. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik 3. Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik.
UNIT TERKAIT	1. Direksi 2. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi 3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 4. Bidang dan Bagian Terkait 5. Unit Kerja Terkait

DOKUMEN MASTER

TGL: 15 Juni 2025